

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, DAN PEMBIAYAAN
BAGI HASIL TE RHADAP PROFITABILITAS PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Miftakhul Andi Hidayanto

Nim : 2015710424

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MIFTAKHUL ANDI HIDAYANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 26 November 1996
N.I.M : 2015710424
Program Studi : Ekonomi Syariah
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 4-03-2019



(Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A, Ph.D.)

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah

Tanggal : 4-03-2019



(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M. Si)

THE EFFECT OF BUYING AND SELLING FINANCING, AND PROFIT SHARING FINANCING TO PROFITABILITY ON SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

Miftakhul Andi Hidayanto
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2015710424@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the financing of Murabahah, Istishna, Musyarakah and Mudharabah simultaneously having an influence on Islamic commercial banks in Indonesia. The population in this study is Islamic public banks in Indonesia and selected according to the criteria taken, with a purposive sampling technique. This researcher uses secondary data taken from the quarterly financial statements of 2014 to the third quarter of 2018 with a sample consisting of Bank Jabar Banten, Bank Mandiri Syariah, BRI Bank Syariah, Bank Syariah Bukopin and Bank Muamalat Indonesia. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and descriptive analysis. The results showed that partially musyarakah and mudharabah financing had a positive effect on profitability, while in a nutshell murabahah financing had a negative effect on profitability. But for istishna financing does not affect profitability.

Key Word : *Murabahah, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Profitability*

PENAHULUAN

Pengertian Bank pada dasarnya yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*,

zalim dan obyek yang haram. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan menuju kemaslahatan dunia akhirat.

Pada bank Syariah, nasabah menanamkan dananya di bank dengan menggunakan prinsip-prinsip

jual beli dan bagi hasil tanpa menekankan *riba*. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk penyaluran dana atau pembiayaan dengan tiga model, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip sewa. Namun yang akan lebih ditekankan disini adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil.

Fenomena ini terjadi berdasarkan data statistik komposisi dana

pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang dipublikasikan oleh OJK tahun 2014-2018 menunjukkan pembiayaan yang mendominasi ialah *Murabahah, Istishna, Musyarakah, Mudharabah* dengan komposisi pembiayaan yang besar diharapkan mampu menghasilkan laba yang besar terhadap pemasukan bank syariah.

Tabel 1 komposisi pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar RP)

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018								
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP
Pembiayaan Jual Beli	118.147	122.881	140.414	118.595	64.512	65.104	66.381	66.698	67.990	66.914	67.632	69.663	70.312
Pembiayaan Bagi Hasil	63.741	75.533	93.713	151.521	113.744	113.966	114.849	115.134	115.632	114.063	114.564	113.810	118.773
ROA (%)	0,41	0,49	0,63	0,63	0,42	0,74	1,23	1,23	1,31	1,37	1,35	1,35	1,41

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang tidak konsisten setiap tahunnya. Faktor yang melatar belakangi penurunan ROA adalah biaya pencadangan untuk pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan dan pendapatan operasional tidak stabil atau mengalami fluktuatif, sedangkan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2017 pada sektor pembiayaan jual beli mengalami penurunan sebesar 15%, dan pada tahun 2018 pada bulan januari mengalami penurunan sampai dengan bulan agustus, bulan september mengalami kenaikan lagi pada sektor jual beli sebesar Rp. 70.312 miliar dan bagi hasil sebesar Rp. 118.773 miliar, maka hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk

menganalisis pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis secara parsial apakah pembiayaan *Murabahah, Istishna, Musyarakah* dan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**

KERANGKA TEORISTIS DAN HIPOTESIS

Pengertian perbankan syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Prinsip-prinsip jual beli

Menurut Yudanegara (2017:79) Prinsip ini adalah sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian pihak bank menjualnya kembali dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin. Tingkat keuntungan bank disepakati diawal dan menjadi salah satu bagian harga atas barang yang dijual. Pada penelitian ini ada dua jenis akad jual beli yang dipergunakan yaitu:

Pembiayaan Murabahah

Menurut Ascarya (2015) jual beli *murabahah* yaitu, jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Berikut adalah cara pengukuran perhitungan menggunakan rasio jual beli *murabahah* sebagai berikut:

$$\text{Rasio Murabahah} = \frac{\text{Piutang Murabahah}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100 \dots\dots\dots (3)$$

Pembiayaan Istishna

Menurut Kautsar (2017) akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Rasio *Istishna* = $\frac{\text{Piutang Istishna}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \dots\dots\dots (4)$

Prinsip-prinsip bagi hasil

Menurut Yudanegara (2017:78) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut Kautsar (2017) dapat juga diistilahkan dengan *al-syirkah*. Definisi *al-syirkah* secara bahasa berarti pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing tidak dapat dipisahkan. Dewan Syariah Nasional dan PSAK no. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak/lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Yang dimaksud disini cara pengukuran menggunakan rasio *musyarakah* sebagai berikut :

$$\text{Rasio Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100 \dots\dots\dots (5)$$

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Kautsar (2017) secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violatioan* oleh pengelola dana. Yang dimaksud disini cara pengukuran dengan menggunakan rasio *mudharabah* sebagai berikut:

$$\text{Rasio Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100 \dots \dots \dots (6)$$

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan asset. *ROA* ini sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar dari dana pihak ketiga. Rumus yang digunakan untuk mencari *ROA* sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aseet}} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

Hubungan Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Murabahah merupakan pembiayaan yang memberikan kesederhanaan sebagai manfaat dalam penanganan administrasinya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang memilih pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan yang lainnya. *Markup* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank islam. Kenaikan dan penurunan jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan *murabahah* yang dihimpun oleh bank

syariah akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas yang akan diperoleh bank umum syariah tersebut. Faktor lain adalah adanya risiko gagal bayar dari nasabah.

Menurut Haq (2015) dan Faradilla, dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun hasil berbanding terbalik dalam penelitian (Atika, 2017) yang menunjukan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

H1: Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hubungan Pembiayaan Jual Beli (Istishna) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Istishna merupakan pembiayaan yang paling rendah diantara pembiayaan yang terdapat pada penelitian ini. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan *istishna* sangat kecil. Di Indonesia jenis pembiayaan *istishna* jarang dipergunakan. Teori ini dikuatkan oleh peneliti Faradilla, dkk (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *Istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Menurut Dewi & Anshori (2017). Menunjukan pembiayaan *Istishna* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

H2: Pembiayaan *Istishna* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan *Musyarakah* termasuk pembiayaan yang diminati setelah *murabahah*. Tetapi dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan investasi dana bank perannya sangat lemah. Lemahnya peranan bagi hasil dengan *musyarakah* dikarenakan terdapat anggapan bahwa tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Pendapatan bagi hasil bank umum Syariah yang diperoleh dari penyaluran dana *musyarakah* kemungkinan masih belum dikembalikan secara optimal, sehingga belum mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan.

Bukti empiris yang dilakukan oleh Faradilla, dkk (2017) dan Atika, (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia. Berbanding terbalik dengan penelitian Ditha, dkk (2017) pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif profitabilitas bank syariah.

H3: Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah


Pembiayaan *mudharabah* merupakan karakteristik utama dari perbankan Syariah. Hasil yang

diperoleh dari prinsip *mudharabah* adalah bagi hasil. Hasil keuntungan dalam sistem bagi membagi berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya namun jika mengalami kerugian maka yang akan menanggung pihak bank selaku penyedia dana. Pembiayaan *mudharabah* ini sangat berisiko dalam bank. Secara mendasar keuntungan dari bagi hasil akan mempengaruhi laba dari bank Syariah itu sendiri.

Hasil peneliti terdahulu Atika, (2017) dan Ditha, dkk (2017) menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan menurut Haq (2015) menyatakan pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank Syariah.

H4: Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Model kerangka yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pada sub ini akan menjelaskan hipotesis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

- H₁ : *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah
- H₂ : *Istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah
- H₃ : *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah
- H₄ : *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuannya dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan ataupun penghubung dengan variabel yang lain (Sofyan, 2013). Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Menurut Sugiyono (2013:2) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan landasan teori dan hipotesis penelitian ini menggunakan dua variabel sebagai berikut:

1. Variabel terikat adalah variabel yang menjadikan sasaran dalam penelitian. Pada penelitian ini variabel terikat menggunakan:

Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.

2. Variabel bebas (*independent* variabel)

Variabel bebas penelitian ini adalah *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Mudharabah*.

Definisi dan Pengukuran

Definisi operasional adalah batasan yang digunakan untuk menganalisis agar mendapatkan

hasil yang maksimal. Adapun variabel - variabel yang akan dianalisis adalah

ROA

Return On Asset (ROA) merupakan sebuah standar alternatif yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Adapun cara pengukurannya seperti rumus nomor 1.

Murabahah

Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Cara pengukuran jual beli *murabahah* menggunakan rumus nomor 3.

Istishna

Menurut Jumhur ulama, *istishna'* sama dengan salam, yaitu dari segi objek pesannya, harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Pembayaran *Istishna'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Cara pengukuran *istishna* dapat dilakukan dengan cara seperti rumus ke 4.

Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *Syirkah* yang berarti percampuran. Menurut ahli *fuqaha musyarakah* berarti: "Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan". Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Cara menghitungnya dapat diukur dengan cara seperti rumus nomor 5.

Mudharabah

Dalam istilah fikih muamalah, *mudharabah* adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal. Adapun cara perhitungannya seperti rumus nomor 6.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi semua bank umum Syariah yang terdaftar di OJK. Pemilihan sampel atau Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Kriteria Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan triwulanan tahun 2014-2018 yang dipublikasi secara lengkap dan data terkait pengukuran variabel *Murabahah, Istishna', Musyarakah dan Mudharabah* yang tersedia dalam laporan keuangan triwulanan. Berdasarkan kriteria penarikan sampel diatas maka sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Jabar Banten Syariah
2. PT Bank BRI Syariah
3. PT Bank Syariah Bukopin
4. PT Bank Syariah Mandiri
5. PT Bank Muamalat Indonesia

Analisis Data & Pembahasan

Uji Deskriptif

Di dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis secara deskriptif pada variabel *Murabahah, Istishna,*

Musyarakah dan *Mudharabah* terhadap ROA, serta ada lima bank umum syariah di Indonesia, yaitu Bank BJB, Bank BRI, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri dan

Bank Muamalat Indonesia. Berikut ini penjelasan tentang analisis deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil statistik deskriptif

	Trtinggi	Terendah	Rata-rata	Tren
<i>Murabahah</i>	86,67	54,28	68,23	0,39
<i>Istishna</i>	0,19	0,02	0,07	0,01
<i>Musyarakah</i>	43,60	9,98	27,54	-0,62
<i>Mudharabah</i>	5,88	2,10	4,17	0,23
<i>ROA</i>	0,77	-1,70	0,08	-0,02

Berdasarkan uji deskriptif, jumlah data (N) yang ada sebanyak 75 laporan keuangan triwulanan bank umum syariah sejak tahun 2014-2018. Variabel ROA secara keseluruhan rata-rata ROA pada bank sampel peneliti sebesar 0,08 persen dan cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan pada rata-rata tren negatif sebesar 0,02 persen. Rata-rata ROA tertinggi dihasilkan oleh Bank BRI Syariah sebesar 0,77 persen, hal ini dikarenakan bahwa Bank BRI Syariah memiliki total aset yang mampu dimaksimalkan menjadi laba bersih.

Rata-rata ROA terendah dimiliki oleh Bank Jabar Banten sebesar negatif 1,70 persen, hal ini dikarenakan Bank Jabar Banten tidak mampu memaksimalkan total aset dengan baik untuk menambah laba bersih.

Pembiayaan *Murabahah* secara keseluruhan rata-rata rasio *murabahah* pada bank sampel penelitian sebesar 68,23 persen dan mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan rata-rata tren positif sebesar 0,39 persen.

Rata-rata rasio pembiayaan *murabahah* tertinggi dihasilkan oleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)

sebesar 86,67 persen, hal ini menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah menyalurkan dana pembiayaan *murabahah* paling tinggi dibandingkan dengan sampel penelitian bank lainnya dikarenakan adanya tingkat kepercayaan nasabah yang besar terhadap Bank Jabar Banten Syariah dan kebijakan yang ditentukan oleh bank Jabar Banten Syariah dapat menarik perhatian nasabah.

Rata-rata rasio pembiayaan *murabahah* terendah dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia sebesar 54,28 persen, hal ini menunjukkan bahwa bank Muamalat Indonesia masih kurang diminati atau kurang dipercaya para nasabah untuk penyaluran dana pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *Istishna* secara keseluruhan, rata-rata rasio *istishna* pada bank sampel sebesar 0,07 persen dan mengalami kenaikan yang dibuktikan dengan rata-rata tren positif sebesar 0,01 persen.

Rata-rata rasio pembiayaan *istishna* yang tertinggi dihasilkan oleh Bank Bukopin Syariah sebesar 0,19 persen, hal ini dikarenakan bahwa Bank Bukopin Syariah banyak dipilih oleh nasabah untuk menyalurkan pembiayaan kepada

nasabah atau Bank Bukopin syariah dipercaya para nasabah untuk proses pembiayaan *istishna* dibanding dengan bank sampel lainnya.

Rata-rata rasio pembiayaan *istishna* yang terendah dihasilkan oleh Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia yaitu masing-masing sebesar 0,02 persen, hal ini terjadi karena bank mandiri syariah dan bank muamalat kurang dipercaya para nasabah untuk proses pembiayaan *istishna* atau kurangnya bank mandiri syariah dan muamalat memberikan edukasi pada akad *istishna*, sehingga akad *istishna* tidak banyak dikenal oleh beberapa nasabahnya.

Pembiayaan *Musyarakah* Secara keseluruhan, rata-rata rasio pembiayaan *musyarakah* pada bank sampel sebesar 27,54 persen dan cenderung mengalami penurunan yang dibuktikan dengan rata-rata tren negatif sebesar 0,62 persen.

Rata-rata rasio pembiayaan *musyarakah* tertinggi dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia sebesar 43,60 persen, hal ini karena Bank Muamalat Indonesia mendapat kepercayaan dari nasabah untuk menghimpun dan menyalurkan pembiayaan *Musyarakah* dibanding bank sampel lainnya.

Rata-rata rasio pembiayaan *musyarakah* terendah didapat oleh Bank Jabar Banten Syariah sebesar 9,98 persen, hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan nasabah pada Bank Jabar Banten.

Pembiayaan *Mudharabah* Secara keseluruhan, rata-rata rasio

pembiayaan *mudharabah* pada bank sampel sebesar 4,17 persen dan mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan rata-rata tren positif sebesar 0,23 persen.

Rata-rata rasio pembiayaan *mudharabah* tertinggi dihasilkan oleh Bank Bukopin Syariah sebesar 5,88 persen, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank Bukopin Syariah.

Rata-rata rasio pembiayaan *mudharabah* terendah dirasakan oleh Bank Muamalat Indonesia, hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan nasabah Bank Muamalat dalam menyalurkan dana menggunakan akad *mudharabah*.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas diantaranya *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah* dan *Mudharabah*, terhadap variabel terikat yaitu ROA. Dengan pengecualian variable *musyarakah* karena nilai minimum tolerancenya terlalu tinggi yaitu sebesar 1.950E-7. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda dari SPSS Statistic versi 24 pada tabel 4.6 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 2,113 - 0,050 \text{ Murabahah} - 5,100 \text{ Istishna} + 382,007 \text{ Musyarakah} + 0,415 \text{ Mudharabah} + e$.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constanta)	2.113	0.958	2.207	0.031
<i>RasioMurabahah</i>	-0.050	0.013	-3.855	0.000
<i>Rasio Istishna</i>	-5.100	2.771	-1.841	0.070
<i>Rasio Mudharabah</i>	0.415	0.116	3.585	0.001

Model	Beta in	T	Sig.	Collinearity statistics tolerance
<i>Musyarakah</i>	382.007	1.679	0.098	1.950E-7

Uji F

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan dimana $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_4 \neq 0$, nilai signifikan lebih kecil daripada nilai α , $F_{hitung} = 8,514 \geq F_{tabel} = 2,73$, maka dapat diperoleh bahwa variabel *Murabahah*, *Istishna* dan *Mudharabah* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode triwulan empat tahun 2014 sampai triwulan tiga pada tahun 2018. Dalam uji f ini ada satu variabel yang dikeluarkan atau exclude variabel, hal ini terjadi karena dalam perhitungan SPSS versi 24 *Rasio Musyarakah* nilai tolerancinya terlalu tinggi. Penyebab dari nilai tolerance tinggi yaitu karena nilai multikolnya tidak seimbang, bisa disebut juga dengan hasil dari perhitungan rasio yang jumlahnya tidak seimbang antara pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Uji T

Uji parsial (Uji t) digunakan sebagai alat untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* secara parsial terhadap variabel terikat ROA. Dan langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

1) Formulasi hipotesis

a) Uji sisi kiri

i. $H_0 = \beta_1 \geq 0$, berarti variabel bebas yang terdiri dari (*Istishna*) secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap variabel terikat (Y) ROA pada Bank Umum Syariah.

ii. $H_1 = \beta_1 < 0$, berarti variabel bebas (*Istishna*) secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap variabel terikat (Y) ROA pada Bank Umum Syariah.

b) Uji dua sisi

i. $H_0 = \beta_1 = 0$, berarti variabel bebas (*Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah*) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) ROA pada Bank Umum Syariah.

ii. $H_1 = \beta_1 \neq 0$, berarti variabel bebas (*Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah*) secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y) ROA pada Bank Umum Syariah.

2) Menentukan nilai signifikan $\alpha = 0,05$

a) Uji satu sisi

$\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (df) = 71, maka ttabel sebesar 1,66660

b) Uji dua sisi

$\alpha = 0,025$ dengan derajat bebas (df) = 71, maka ttabel sebesar 1,99394

3) Kriteria penerimaan atau penolakan H_0

1. Uji sisi kiri

- Jika $t_{hitung} \geq -t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Uji dua sisi

- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Pembahasan

a. Pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas (ROA)

Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Itu artinya rendahnya pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisiennya didapat sebesar -0,050, serta hasil uji t dengan nilai $-t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan nilai sig menunjukkan $< 0,05$.

Sesuai dengan teori akad *murabahah* ini adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan, ini menjelaskan bahwa kenaikan dan penurunan jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan *murabahah* yang dihimpun oleh bank syariah akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas yang akan diperoleh bank umum syariah tersebut. Pada penelitian saat ini hasil koefisien regresi yang menunjukkan angka negatif yang artinya adalah menurunnya pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah dalam sampel. Begitupun sebaliknya jika

pembiayaan *murabahah* meningkat maka profitabilitas akan menurun. Hal ini bisa dibuktikan dari tabel 4.1 menunjukkan rata-rata rasio *murabahah* dalam sampel bank sebesar 68,23 persen, rata-rata tersebut merupakan sebagai bukti bahwa pembiayaan *murabahah* paling banyak disalurkan kepada nasabah dan bisa menurunkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Hal itu bisa terjadi karena adanya faktor-faktor lain, yaitu adanya risiko gagal bayar oleh nasabah dan bisa disebabkan oleh nilai NPF Netnya terlalu tinggi, berdasarkan hasil analisis pada lampiran 11 dimana nilai NPF sampel bank syariah penelitian ini cenderung mendekati angka lima persen, padahal bisa dikatakan baik apabila nilai npfnya dibawah batas maksimum yaitu sebesar lima persen.

Hasil penelitian ini dikuatkan dan didukung oleh penelitian dari Atika (2017) dimana hasil penelitian ini juga menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

b. Pengaruh *Istishna* Terhadap profitabilitas (ROA)

Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Istishna* tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Itu artinya rendahnya pembiayaan *istishna* yang disalurkan akan meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai koefisiennya sebesar -5,100, serta hasil uji t dengan nilai $t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ dan nilai sig $> 0,05$.

Sesuai dengan teori *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Alasan pembiayaan *Istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah adalah hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh porsi pembiayaan *istishna* yang sangat kecil. Di Indonesia jenis pembiayaan *istishna* jarang dipergunakan untuk pembiayaan jual beli. Pada pembiayaan jual beli banyak nasabah yang lebih memilih menggunakan akad *murabahah* dibandingkan *istishna* ini bisa dibuktikan dengan rata-rata rasio *Istishna* bisa dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukkan penyaluran dana *Istishna* pada sampel bank sebesar 0,07 persen, angka tersebut ialah yang paling kecil dibanding dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Hasil peneliti sekarang diperkuat dan didukung oleh peneliti Faradilla dkk (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

c. Pengaruh *Musyarakah* Terhadap profitabilitas (ROA)

Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Itu artinya bahwa tingginya pembiayaan *musyarakah* akan menurunkan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dapat

dibuktikan dari nilai koefisiennya sebesar 382,007, serta hasil uji t dengan nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan nilai $sig > 0,05$.

Sesuai dengan teori *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak/lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pembiayaan *musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan bagi hasil lainnya, sehingga setiap peningkatan pembiayaan *musyarakah* dapat pula meningkatkan perolehan laba, dengan otomatis tingkat profitabilitas semakin naik. Pada penelitian kali ini pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, seberapapun pembiayaan yang dikeluarkan maka tidak akan mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.

Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan nilai multikol yang saling berhubungan pada perhitungan antara rasio *musyarakah* dengan rasio *mudharabah*, sehingga hasil perhitungan tersebut mengakibatkan pengecualian variabel atau variabel *musyarakah* ditolak dan mengakibatkan tidak berpengaruhnya pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Adapun faktor lain yang bisa tidak mempengaruhi pendapatan laba, apabila keuntungan bank yang diperoleh dari nasabah lebih kecil dari pada penyaluran dana kepada nasabah, hal ini bisa juga mempengaruhi profitabilitas.

Tidak berpengaruhnya pembiayaan *musyarakah* ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan jumlah keuntungan tidak sebanding dengan penyaluran dana kepada nasabah. Sehingga berapapun keuntungan yang didapat tidak mempengaruhi profitabilitas.

Hasil peneliti sekarang sejalan dengan peneliti terdahulu yang diteliti oleh Dewi, (2017) yang mengatakan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

d. Pengaruh *Mudharabah* Terhadap profitabilitas (ROA)

Analisis hasil peneliti saat ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Itu artinya tingginya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan akan meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai koefisiensi sebesar 0,415, serta hasil uji t dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai sig < 0,05.

Sesuai dengan teori *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Secara mendasar keuntungan dari bagi hasil akan mempengaruhi laba dari bank Syariah itu sendiri. Pada penelitian

ini tingginya pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula profitabilitas yang diperoleh. Hal itu terjadi karena ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan telah maksimal, sehingga profitabilitas yang didapatkan dari pembiayaan *mudharabah* akan meningkat. Oleh karena itu, diharapkan bank umum syariah mampu membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah agar perkembangan perbankan syariah semakin pesat.

Hasil dari peneliti ini dapat didukung dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ditha, dkk (2017) & Atika, (2017). yang menjelaskan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.

Nilai koefisien determinasi (*R square*) menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai *R square* sebesar 0,265, berarti menunjukkan bahwa kontribusi *murabahah*, *istishna*, dan *mudharabah* dalam mempengaruhi profitabilitas sebesar 26,5 persen, dan sisanya sebesar 73,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Tabel 4 Hasil Perhitungan Uji T

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan	
			H_0	H_1
<i>Murabahah</i>	-3,855	$\pm 1,99394$	Ditolak	Diterima
<i>Istishna</i>	-1,841	-1,66660	Diterima	Ditolak
<i>Musyarakah</i>	1,679	$\pm 1,99394$	Diterima	Ditolak
<i>Mudharabah</i>	3,585	$\pm 1,99394$	Ditolak	Diterima

**KESIMPULAN,
KETERBATASAN DAN SARAN**

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial, pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di indonesia. (Diterima)
2. Secara parsial, pembiayaan *Istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di indonesia. (Ditolak)
3. Secara parsial, pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di indonesia. (Ditolak)
4. Secara parsial, pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di indonesia. (Diterima)

Keterbatasan

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat beberapa kekurangan dan

keterbatasan, termasuk penelitian pada skripsi ini. Penulis sangat menyadari hal tersebut. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Masih terbatasnya variabel bebas (*independent*) pada peneliti ini.
2. Rentang waktu periode yang digunakan dalam penelitian ini dari triwulan empat tahun 2014 sampai triwulan tiga tahun 2018.
3. Terbatasnya subyek penelitian ini hanya ambil dari 5 bank umum syariah di indonesia saja dikarenakan bank umum syariah yang lain tidak masuk dalam kriteria penelitian.
4. Adanya variabel yang dikeluarkan yaitu variabel pembiayaan *Musyarakah*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Bank Umum Syariah Bank umum syariah diharapkan mampu meningkatkan pengembangan dan pengetahuan tentang produk-produk dalam

perbankan syariah kepada masyarakat, sehingga pembiayaan *Murabahah, Istishna, Musyarakah* dan *Mudharabah* mampu mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel peneliti lainnya di luar pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Contohnya menambahkan variabel seperti pembiayaan sewa *Ijarah, Khafalah, Hiwalah*, Dana pihak ketiga, NPF dan sebagainya. Serta diharapkan pula mampu menambahnya objek agar lebih bervariasi dan dengan periode tahun pengamatan yang lebih lama serta tahun pengamatan yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an. Surah Al Baqarah : 275.

----- : 283

Al-Qur'an. Surah An Nisa : 161.

----- : 29.

Al-Qur'an. Surah Al Muzammil : 20.

Agus, R. S. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.

Ali, S. &. (2016). An Analysis On The Factors Affecting Profitability Level Of Sharia Banking In Indonesia. *Banks and Bank Systems* , 11(3), 28-36.

Amir Machmud, d. R. (2010). *Bank syariah (Teori, kebijakan dan studi empiris di indonesia)*. Jakarta: Erlangga.

Anshori, D. W. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Musyarakah, Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (Studi Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016. *Accounting and Management Journal* , Vol. 1, No. 1, July (1-8).

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Atika, S. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* Terhadap profitabilitasBank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Integrity Knowledge Skill* , 1-15.

Basaria Nainggolan, M. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan, B. M. (2013). *Metodologi Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Cut Faradilla, m. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi* , 10-18.

Ditha, L. T. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah* dan

- Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas . *JRKA Volume 3 issue* , 53-68.
- Firman Julianto, K. S. (2107). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015. *STMIK GI MDP* , 1-13.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang : badan penerbit universitas diponegoro.
- HR. Ibnu Majah. Indonesia, M. (2018, Januari 1). *Sejarah, Visi & Misi Bank Muamalat Indonesia* . Dipetik Desember 6, 2018, dari Bank Muamalat Indonesia : <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan* . Jakarta: raja grafindo persada.
- (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Dalam Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (hal. 85). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kautsar, R. S. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Muhamad Yusuf, S. S. (2018). Analysis Of Financial Performance On Profitability With Non Performance Financing As Variable Moderation (Study At Sharia Commercial Bank In Indonesia Period 2012-2016). *International Journal Of Economics And Financial Issues* , 126-132.
- Nadia, a. H. (2015). Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Perbanas Review Volume 1 nomor 1* , 107-124.
- raharjo. (2016). pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia. *eprints.perbanas.ac.id* , 1-10.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan* . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sofyan, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif* . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (hal. 2). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susan, I. (2006). *Manajemen Keuangan* . Bandung : Pustaka: Bandung.
- Syariah, B. B. (2018, Januari 1). *Sejarah, visi \$ misi Bank BJB syariah* . Dipetik Desember 6, 2018, dari Bank BJB Syariah : <http://www.bjbsyariah.co.id/home/>
- Syariah, B. B. (2018, Januari 1). *Sejarah, Visi & Misi Bank BRI Syariah* . Dipetik Desember 7, 2018, dari BRI Syariah : <https://www.brisyariah.co.id/>
- Syariah, B. (2018, Januari 1). *Sejarah, Visi & Misi Bukopin Syariah* . Dipetik Desember 6,

2018, dari Bank Bukopin Syariah :
<https://www.syariahbukopin.co.id/>

Syariah, M. (2018, Januari 1). *Sejarah, Visi & Misi Mandiri Syariah*. Dipetik Desember 6, 2018, dari Bank Syariah Mandiri:
<https://www.syariahmandiri.co.id/>

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

www.ojk.go.id. (2018, maret 18). *statistik perbankan syariah*.

Diambil kembali dari www.bi.go.id: <http://.bi.go.id>
Yudanegara, Y. S. (2017). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.



